



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA
DAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SDM.9.461.SM.07.02 Thn 2021
NOMOR : 120.2.22/568/BPSDM/2021**

Pada hari ini *Kamis* Tanggal *Delapan* Bulan *April* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **JU LOTJE OLGA, S.Sos** : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, yang berkedudukan di Jalan Manembo-Nembo Tendeki Sagerat Weru Dua Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut **PIHAK I.**
2. **Drs. H. ASRI SAHRUN SAID** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Raya Cendrawasih No. 233 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK II.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara yang melaksanakan tugas Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan tugas Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA mengenai pengembangan sumber daya manusia, terkhusus untuk Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hukum dan HAM), dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Pelaksanaan Latihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, meliputi :

- a. Penyediaan Widyaiswara / tenaga pengajar / fasilitator;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana belajar mengajar.

PASAL 3 PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Mendapatkan dukungan penyiapan Widyaiswara / Tenaga Pengajar / Fasilitator / Narasumber / sarana dan prasarana belajar mengajar.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menyiapkan calon peserta Pelatihan Dasar CPNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan dimaksud;
- b. Melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan pelatihan;
- c. Melaksanakan Pemanggilan peserta untuk mengikuti pelatihan;
- d. Menyiapkan dan membayarkan honor Tenaga Pengajar / Widyaiswara / Fasilitator / Instruktur, Penguji, Mentor, Coach / Pembimbing dan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- e. Menyiapkan kurikulum, jadwal dan Tenaga Pengajar penguatan kompetensi teknis bidang tugas.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima data peserta pelatihan dari PIHAK PERTAMA;

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban

- a. Menyiapkan Tenaga Pengajar / Widyaiswara / Fasilitator / Narasumber / sarana dan prasarana belajar mengajar;

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021.
- (2) Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran kegiatan PIHAK PERTAMA.

**Pasal 7
FORCE MAJEURE**

- a. Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yang terjadi di luar kekuasaan para pihak, seperti bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, kekacauan politik, kebijakan pemerintah atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak atau masing masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Pihak yang mengalami Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya force majeure.
- c. Keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diakui sebagai force majeure.
- d. Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak dengan itikad baik sepakat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dengan prinsip tidak saling merugikan.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9
MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK I,
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Hukum dan HAM Sulawesi Utara,**


JU LOTJE OLGA, S.Sos
NIP. 19641020 198503 2 001

**PIHAK II,
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Selatan,**


Drs. H. ASRI SAHRUN SAID
NIP. 19671203 199403 1 009